





PEMERINTAH DESA KWANGSAN
 Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan, Kecamatan Sedati
 Kabupaten Sidoarjo

 PEMERINTAH DESA KWANGSAN Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo	NOMOR SPM	: 004/SPM/PEL/2024	
	TGL. PEMBUATAN	: 08 Januari 2024	
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	: 08 Januari 2024	
	DISAHKAN OLEH	:	 KEPALA DESA KWANGSAN Ditandatangani secara elektronik oleh SUTRISNO NIP. <u>SUTRISNO</u>
NAMA SPM	:	STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak 3. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 4. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Tanggal 30 Juli 2020 Nomor : 130/4522/438.1.1.1/2020 tentang Pelayanan dan Perijinan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 5. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2019 Nomor 02).	1. Menguasai Administrasi dan Prosedur pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) 2. Menguasai Undang-Undang Kependudukan 3. Menguasai Komputer 4. Menguasai Plavon		
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN		
1. SPM Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	1. Formulir permohonan KIA 2. Website Plavon	3. Komputer 4. Berkas Persyaratan / Permohonan	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SPM maka Penerbitan KIA tidak akan bisa.	Perlu adanya pengawasan secara administratif





Identifikasi Kegiatan, Pelaksana, dan Baku Mutu

Desa : Desa Kwangsang
Kasi : Pelayanan
Aktifitas : Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan KIA melalui Aplikasi Plavon	Pemohon	- Website Plavon - Foto copy KK - Foto copy KTP orang tua - Foto copy Akte - Pass Photo anak (untuk anak diatas 5 tahun)	5 Menit	Pengajuan permohonan	
2	Memverifikasi berkas permohonan KIA dan apabila berkas kurang lengkap dan pengajuan ditolak dan apabila berkas lengkap permohonan pengajuan disetujui	Operator Plavon	- Permohonan Pengajuan KIA - Website Plavon	3 Menit	Pengajuan Permohonan di Website Plavon yang telah diverifikasi	
3	Melakukan Proses Pengerjaan KIA yang telah di verifikasi dan mencetak KIA	Petugas Operator SIAK	- Berkas pengajuan KIA yang telah di validasi	5 Menit	Keping KIA	
4	Pemohon Mengambil KIA yang sudah selesai	Pemohon	- Tanda terima pengambilan	3 Hari	Keping KIA	
Jumlah waktu yang diperlukan untuk 1 KIA				3 Hari		

FLOWCHART SPM

OPD : Desa Kwangsan
 Bidang / Seksi : Pelayanan
 Aktifitas : Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Waris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan KIA melalui Aplikasi Plavon				- Website Plavon - Foto copy KK - Foto copy KTP orang tua - Foto copy Akte - Pass Photo anak (untuk anak diatas 5 tahun)	5 menit	Pengajuan permohonan	
2	Memverifikasi berkas permohonan KIA dan apabila berkas kurang lengkap dan pengajuan ditolak dan apabila berkas lengkap permohonan pengajuan disetujui				- Permohonan Pengajuan KIA - Website Plavon	3 menit	Pengajuan Permohonan di Website Plavon yang telah diverifikasi	
3	Melakukan Proses Pengerjaan KIA yang telah di verifikasi dan mencetak KIA				- Permohonan pengajuan KIA	5 menit	Keping KIA	
4	Pemohon Mengambil KIA yang sudah selesai				- Tanda terima pengambilan	3 Hari	Keping KIA	